

**PERAN HUMAN RIGHTS WATCH DALAM MENANGANI ISU
PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN DI PAKISTAN TAHUN
2017-2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :
DWIKY APRIYANTO KUSMAN
07041381823156

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
PERAN HUMAN RIGHTS WATCH DALAM MENANGANI
ISU PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN DI
PAKISTAN TAHUN 2017-2021

SKRIPSI


Disusun Oleh :
DWIKY APRIYANTO KUSMAN
07041381823156

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir Program
Sarjana

Pembimbing I

Dr. Raniasa Putra, M.Si.


NIP.197805122002121003



Pembimbing II


Muhammad Yusuf Abror, S.I.P.,M.A.

NIP.199208272019031005


29.06.2022

Diketahui Oleh,

Ketua Jurusan,



Solyan Effendi, S.I.P.,M.Si.

NIP.197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"PERAN HUMAN RIGHTS WATCH DALAM MENANGANI ISU PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN DI PAKISTAN TAHUN 2017-2021"

Skripsi

Oleh :

DWIKY APRIYANTO KUSMAN
07041381823156

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 28 JULI 2022

Pembimbing :

Tanda Tangan

1. Dr. Raniasa Putra, M.Si.
NIP. 197805122002121003

2. Muhammad Yusuf Abror, S.I.P.,MA
NIP.199208272019031005

Penguji :

Tanda Tangan

1.Gunawan Lestari Elake, S.I.P.,MA.
NIP.198405182018031001

2. Ferdiansyah R, S.I.P.,MA.
NIP. 198904112019031013

Mengetahui,



Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwiky Apriyanto Kusman

NIM : 07041381823156

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**Peran Human Rights Watch Dalam Menangani Isu Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Di Pakistan Tahun 2017-2021**" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya besedia menanggung sanksi yang dijatuhan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 9 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Dwiky Apriyanto Kusman


NIM.07041381823156

ABSTRAK

Hak asasi manusia ialah hak dasar yang harus dihormati oleh seluruh orang tanpa terkecuali. Hak asasi ini bersifat melekat pada setiap orang tanpa adanya perbedaan baik dalam hal ras, warna kulit, Bahasa, kultur, sosial politik, dan lain sebagainya. Namun fakta menunjukkan bahwa perempuan saat ini terbelenggu dengan budaya patriarki seperti yang terjadi di Pakistan. Kekerasan terhadap perempuan di Pakistan yang sering terjadi ialah *Honour Killing*. Yakni pembunuhan demi kehormatan keluarga dimana pelakunya berasal dari anggota keluarga perempuan itu sendiri. Selain itu terdapat kasus pelanggaran HAM atas perempuan Pakistan lainnya melihat banyaknya kasus pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan. *Human Rights Watch* melakukan intervensi dalam rangka membantu menangani pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan. Penelitian ini menjelaskan tentang peran *Human Rights Watch* dalam menangani pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan Tahun 2017-2021. Menggunakan kerangka konsep *Non-Governmental Organization*. Ditinjau dari peran *Non-Governmental Organization* yakni sebagai *Expert Advice and Analysis*, sebagai *Intellectual Competition to Government*, sebagai *Mobilization of Public Opinion and Representative of the Voiceless*, sebagai *Service Provision*, sebagai *Monitoring and Assesment*, dan sebagai *Legitimization of Global Scale Decision Making Mechanism*.

Kata kunci: Hak Asasi Perempuan, Pakistan, *Non-Governmental Organization*, Peran NGO

Pembimbing I



Dr. Raniasa Putra, M.Si
NIP.197805122002121003

Pembimbing II



Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA
NIP. 199208272019031005

Palembang, 8 Agustus 2022
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



ABSTRACT

Human rights are basic rights that must be respected by all people without exception. These human rights are inherent in everyone without any differences in terms of race, skin color, language, culture, socio-politics, and so on. But the facts show that women are currently shackled to a patriarchal culture as happened in Pakistan. Violence against women in Pakistan that often occurs is Honor Killing. Namely murder for the honor of the family where the perpetrator comes from a member of the woman's own family. In addition, there are cases of human rights violations against other Pakistani women. Seeing the many cases of violations of women's rights in Pakistan, Human Rights Watch intervened to help address the violations of women's rights in Pakistan. This study describes the role of Human Rights Watch in dealing with violations of women's rights in Pakistan in 2017-2021. Using the framework of the concept of Non-Governmental Organization. Judging from the role of Non-Governmental Organizations, namely as Expert Advice and Analysis, as Intellectual Competition to Government, as Mobilization of Public Opinion and Representative of the Voiceless, as Service Provision, as Monitoring and Assessment, and as Legitimization of Global Scale Decision Making Mechanism.

Keywords: Women's Rights, Pakistan, Non-Governmental Organizations, The Role of NGOs


Pembimbing I



Dr.Raniasa Putra, M.Si.

NIP.197805122002121003

Pembimbing II



Muhammad Yusuf Abror, S.IP.,M.A.

NIP.19920827019031005

Palembang, 8 Agustus 2022

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



KATA PENGANTAR

Berkat Allah SWT, penulis dapat menulis Skripsi ini hingga menyelesaiannya sampai akhir. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Terimakasih Penulis ucapkan kepada Bapak Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Orang Tua,Sahabat, maupun Teman yang juga ikut berpartisipasi membantu penulis selama proses penyelesaian Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, untuk menyempurnakan Skripsi ini selanjutnya.

Palembang,30 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Akademis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Kerangka Konseptual	10
2.2.1 Non Goverment Organization (NGO)	10
2.3 Alur Pemikiran	13
2.4 Argumentasi Utama	14
BAB III.....	15
METODOLOGI PENELITIAN	15
3.1 Desain Penelitian.....	15
3.2 Definisi Konsep.....	16
3.2.1 Konsep Human Rights	16
3.2.2 Konsep Peran NGO.....	17
3.3 Fokus Penelitian.....	18

3.4	Unit Analisis	20
3.5	Jenis dan Sumber Data	20
3.5.1	Sumber Data Primer.....	20
3.5.2	Sumber Data Sekunder	20
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.6.1	Studi Kepustakaan	21
3.7	Teknik Keabsahan Data	21
3.7.1	Uji Kredibilitas.....	21
3.7.2	Uji Transferabilitas	22
3.7.3	Uji Depenbilitas	22
3.7.4	Uji Obyektifitas.....	22
3.8	Teknik Analisa Data.....	22
BAB IV	24
GAMBARAN UMUM	24
4.1.	<i>Human Rights Watch</i>	24
4.2.	<i>Human Rights Watch (HRW)</i> di Pakistan	28
4.3.	Gambaran Umum Perempuan Pakistan.....	29
4.4.	Upaya Pakistan Menghentikan Kekerasan Terhadap Perempuan.....	34
BAB V	41
PEMBAHASAN	41
5.1.	Human Rights Watch sebagai Expert Advice and Analysis	41
5.2.	Human Rights Watch sebagai Intelectual Competition to Government	46
5.3.	<i>Human Rights Watch</i> sebagai <i>Mobilization of Public Opinion dan Representation of the Voiceless</i>	53
5.4.	<i>Human Rights Watch</i> sebagai <i>Service Provision</i>	55
5.5.	<i>Human Rights Watch</i> sebagai <i>Monitoring and Assessment</i>	56
5.6.	<i>Human Rights Watch</i> sebagai <i>Legitimization of Global – Scale Decision Making Mechanism</i>	59
BAB VI	69
PENUTUP	69
6.1	Kesimpulan	69
6.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian Terdahulu	6
Table 2.1 Alur Pemikiran.....	13
Table 3.1 Fokus Penelitian.....	18
Table 4.1 Faktor yang membentuk status perempuan di setiap provinsi di Pakistan	30
Table 5.1 Jenis kriminalitas terhadap perempuan Pakistan (2008 – 2012).....	31
Table 6.1 Kebijakan yang mendukung perempuan Pakistan	36
Table 7.1 Pembagian waktu kerja Pakistan	44
Table 8.1 Hasil indikator dan penerapan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 10 negara paling berbahaya untuk perempuan tahun 2018	35
Gambar 2.1 Data perbandingan buruh laki – laki dan buruh perempuan di Pakistan	42
Gambar 3.1 Pekerja anak di Asia Selatan.....	44
Gambar 4.1 Akses pendidikan di Pakistan berdasarkan gender	46
Gambar 5.1 Status sosial dan ekonomi di Pakistan	47
Gambar 6.1 Jumlah perempuan tanpa pekerjaan di Pakistan	48
Gambar 7.1 Alasan seorang anak tidak melanjutkan pendidikan	48
Gambar 8.1 Negara dengan tingkat pernikahan dini tertinggi.....	49
Gambar 9.1 Perbandingan korban honor killing.....	57
Gambar 10.1 Pelaku honor killing.....	58

DAFTAR SINGKATAN

CEDAW	: <i>Convention to End all Form of Discrimination Against Women</i>
CRC	: <i>Committee on the Rights of the Child</i>
GWI	: <i>Graduate Woman International</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HCRP	: <i>Human Rights Comission of Pakistan</i>
HRW	: <i>Human Rights Watch</i>
ILO	: <i>International Labor Organization</i>
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
SSDO	: <i>Sustainable Social Development Organization</i>
UNDOC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
WAF	: <i>Women Action Forum</i>
WDF	: <i>Women Democratic Front</i>
WEF	: <i>World Economic Forum</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
YAHR	: <i>Youth Assembly of Human Rights</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang harus dihormati oleh seluruh orang tanpa terkecuali. Secara harafiah HAM dapat dimaknai sebagai hak – hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Saat ini, isu mengenai HAM bukan hanya sekedar tuntutan kemanusiaan, tetapi telah mencakup hukum tertulis seperti yang ada di *Universal Declaration of Human Rights* 1948 yang dikeluarkan oleh PBB (Yanyan Mochamad Yani, 2006, p. 1).

Hak asasi ini bersifat melekat pada setiap manusia tanpa adanya perbedaan antara satu dan yang lainnya. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan dalam ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, budaya, kebangsaan dan lain – lain. Namun, di era modern seperti sekarang, tampaknya pelanggaran terhadap hak asasi ini kerap terjadi, khususnya pelanggaran HAM terhadap perempuan (Yanyan Mochamad Yani, 2006, p. 2).

Idealnya, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan gender lainnya. Akan tetapi, faktanya di lapangan hak asasi yang melekat di diri perempuan kerap tidak dianggap. Banyak pelanggaran hak dan kesenjangan kesempatan yang dialami perempuan atau merugikan banyak perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, upah lebih rendah, hingga kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai (VOA, 2021).

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Graduate Woman International* (GWI) pada 2015 menunjukkan bahwa setiap harinya di seluruh dunia 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan seksual atau menjadi korban dari kekerasan fisik. Lebih dari 60% dari insiden ini tidak dilaporkan ke kepolisian. Perempuan yang berada dalam rentang usia 15 – 49 kerap

menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga dan kekerasan di lingkungan mereka(International, 2015).

Data yang ditampung oleh WHO per benua menunjukkan benua Amerika mencatatkan angka 29,8% kekerasan pada perempuan. Sementara, WHO benua Asia bagian selatan merilis angka 37% untuk kekerasan pada perempuan(WHO, 2013). Salah satu negara yang berada dalam lingkaran benua Asia bagian selatan ialah Pakistan. Pakistan menjadi negara dengan urutan keempat terbawah terkait indeks gender dunia. Pada tahun 2020, Pakistan berada di posisi 153 dari 156 negara dalam *World Economic Forum* (WEF). Hasil ini menunjukkan bahwa Pakistan menjadi salah satu negara yang tidak “ramah” akan hak perempuan (VOA, 2021).

Kekerasan terhadap perempuan di Pakistan yang sering terjadi disebut *honour killing* yaitu pembunuhan demi kehormatan keluarga di mana pelakunya justru abang, ayah, atau anggota keluarga laki – laki yang lainnya.Pelaku meyakini perbuatan yang dilakukan korban adalah tindakan memalukan atau perbuatan yang tidak terhormat sehingga dianggap dapat merusak nama baik keluarga contoh dari perbuatan yang dianggap memalukan keluarga adalah korban melakukan hubungan terlarang di luar nikah, menolak perjodohan, melanggar prinsip-prinsip agama atau masyarakat, menjadi korban pemerkosaan, dan berbusana yang tidak sesuai dengan kehendak lingkungan. Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan mencatat pada tahun 2015 terdapat kurang lebih 1.100 perempuan tewas akibat pembunuhan atas nama kehormatan di mana 900 diantaranya menderita kekerasan seksual dan hampir 800 di antara para korban mencoba atau benar – benar berhasil bunuh diri (VOA, 2021). Selain masifnya honor killing, Pakistan juga dihadapi dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menurut salah satu organisasi non pemerintah yang berbasis di Islamabad, Sahil, rata – rata setiap hari terdapat 11 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di seluruh Pakistan. Kemudian

pada 2014, Komisi HAM Pakistan juga melaporkan bahwa empat perempuan diperkosa setiap harinya di Pakistan(Tirto, 2017).

Selain adanya kasus *Honour Killing*, di Pakistan juga banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap Perempuan baik dalam bidang Ekonomi, Politik, maupun pendidikan yang dimana, dalam ketiga contoh komponen tersebut peran Perempuan sangatlah sedikit dibandingkan dengan peran laki-laki di sana. Adanya ketidaksetaraan yang paling penting antara pria dan wanita adalah kurang terwakilinya perempuan baik dalam bidang Ekonomi, Politik, maupun Pendidikan. Negara Pakistan termasuk negara yang masih banyak permasalahan ketidaksetaraan gender seperti data yang buat oleh WEF pada tahun 2021 melihat partisipasi perempuan dalam bidang Ekonomi yang menunjukkan bahwa Pakistan memiliki angka kesenjangan yang cukup tinggi yaitu 6,8% (kesenjangan 93%) di Pakistan dalam bidang Ekonomi yaitu partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi masih sangat rendah (Forum, 2021).

Melihat banyaknya kasus pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan, Human Rights Watch (HRW) yang notabene organisasi non pemerintah internasional ikut andil dalam mengupayakan penanganan kasus ini. HRW berbasis di Amerika Serikat yang memfokuskan penelitian pada kasus – kasus pelanggaran HAM di dunia. Saat ini, HRW telah memperjuangkan HAM hampir di 100 negara(Watch, 2021). Berdasarkan laporan yang dirilis oleh HRW pada awal Januari 2021 menyatakan bahwa kekerasan pada perempuan di Pakistan mengalami kenaikan sebesar 200% dari Januari hingga Maret 2020. Hal ini diperparah di masa pandemic Covid – 19 di mana Pakistan menerapkan *system lockdown* sehingga kasus kekerasan pada perempuan meningkat tajam(VOA, 2021).

HRW mencoba mendorong proses penanganan kasus perempuan Pakistan ke pemerintah Pakistan agar tidak ada lagi hak – hak perempuan yang direnggut. Namun, hingga saat ini belum ada aturan atau bahkan tindakan nyata dari negara untuk serius dalam

menangani permasalahan ini. Hal ini dikarenakan budaya patriarki yang mengakar kuat di Pakistan. Dikarenakan praktik ini, menjadikan perempuan sebagai korban. Perempuan dianggap sebagai harta benda milik anggota keluarga laki – laki layaknya properti(Tirto, 2017).

Hal ini diperparah dengan hukum yang tidak tegas menindak setiap kasus kekerasan terhadap perempuan. Undang – undang tentang kasus kekerasan perempuan yang dikeluarkan Pakistan pada 2004 belum mampu menjerat para pelaku tindak kekerasan dikarenakan sebagian besar pelaku memiliki hubungan kekerabatan dengan korban sehingga dikarenakan alasan tali persaudaraan ini menyebabkan kasus semacam ini sulit untuk ditindak tegas(Tirto, 2017). Padahal berdasarkan fakta di atas, Pakistan telah menjadi negara darurat akan perlindungan terhadap hak – hak perempuan. Bukan tidak mungkin dikarenakan kasus ini dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian akan membuat dunia internasional mengutuk tindakan pemerintah Pakistan dan mendesak untuk segera mencari jalan keluar dari masalah ini.

Maka dari itu, penulis ingin melihat bagaimana peran yang dilakukan HRW untuk menangani masalah perempuan di Pakistan di tengah budaya Patriarki di sana. Selain itu, apakah hasil yang dilakukan ini telah maksimal atau tidak. Untuk itu, penulis tertarik mengambil judul “**Peran Human Rights Watch Dalam Menangani Isu Pelanggaran Hak Asasi Perempuan di Pakistan Tahun 2017 – 2021**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka penulis mengambil rumusan masalah berupa “**Apa peran yang dilakukan oleh Human Rights Watch dalam menangani isu pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan tahun 2017 – 2021?**”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu :

1. Mengetahui upaya yang dilakukan HRW dalam menangani kasus – kasus pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan dalam rentang waktu 2017 – 2021
2. Mengetahui apa hasil dari upaya ini dan hasil yang didapat apakah maksimal dalam membantu penanganan isu pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan serta tambahan referensi bagi studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya bagi yang mendalami organisasi internasional, peran organisasi internasional di suatu negara serta pelanggaran kasus hak asasi perempuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan dalam kasus HAM Perempuan di Pakistan. Selain itu, bagi Organisasi Internasional diharapkan penelitian ini berguna untuk menambah fakta-fakta dan data-data mengenai kasus pelanggaran HAM di Pakistan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pendukung bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu pembahasan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. D. (2009). Penelitian Deskriptif.
- Andrianti, N. (2015). Peran Media Massa Nasional Dalam Politik Internasional. *Relawan Jurnal Indonesia Volume 45 Nomor 1*.
- Archer, C. (2001). International Organizations.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Attribution, C. C. (n.d.). Non - Governmental Organization.
- Auliarini, F. (2013). Peran Non - Governmental Organization (NGO) Dalam Menanggulangi Perdagangan Anak di Rusia.
- Auliarini, F. (2018). Peran NGO Dalam Menanggulangi Perdagangan Anak di Rusia . *Jurnal Unri* , 4-5.
- Bakry, U. S. (2017). Pemanfaatan Metode Etnografi dan Netnografi Dalam Penelitian Hubungan Internasional. *Jurnal Global & Strategis Volume 11 No 1*, 15.
- Bank, W. (2018). Female Labor Participation in Pakistan : What Do We Know? .
- BBC. (2018). Retrieved from Pakistan election: Are more girls going to school?:
<https://www.bbc.com/news/world-44717345>
- C.Ellis, D. (2010). The Organizational Turn In International Organization Theory.
- Chairani, M. (2017). Hambatan Dalam Implementasi CEDAW Di Pakistan Studi Kasus Honour Killing.
- Cornelesz, A. T. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis Vol 6 No 6*.
- DAWN. (2010). Retrieved from Need for a new paradigm:
<https://www.dawn.com/news/842873/need-for-a-new-paradigm>
- DAWN. (2015). Retrieved from A childhood lost: Jamila's story:
<https://www.dawn.com/news/1173045>
- Dev, G. (2020). Retrieved from Child marriage in Pakistan: evidence from three development programs: <https://www.globaldev.blog/blog/child-marriage-pakistan-evidence-three-development-programs>
- Digital, M. (2020). Retrieved from Apakah Menggunakan Cadar itu Hukumnya Wajib?:
<https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28384/apakah-menggunakan-cadar-itu-hukumnya-wajib/>
- Diplomat, T. (2021). Retrieved from How Pakistan Failed Its Women:
<https://thediplomat.com/2021/08/how-pakistan-failed-its-women/>
- DW. (2017). Retrieved from Child marriages in Germany present a challenge for authorities:
<https://www.dw.com/en/child-marriages-in-germany-present-a-challenge-for-authorities/a-50540043>
- Dwi Sulisworo, T. W. (2012). Hak Azasi Manusia.

- Economy, T. G. (2019). Retrieved from Pakistan: Female unemployment:
https://www.theglobaleconomy.com/Pakistan/Female_unemployment/
- Faisal, S. (1992). *Format - format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fathillah, M. (2019). Menelaah Peran Non-Govermental Organization (NGO) dalam isu Lingkungan Hidup Global . *International Relations Epitemic Community Indonesia* .
- Forum, E. A. (2018). Retrieved from Purdah disempowers Pakistan's women and weakens its economy: <https://www.eastasiaforum.org/2018/08/30/purdah-disempowers-pakistans-women-and-weakens-its-economy/>
- Forum, P. (2017). Retrieved from Ending violence against women in Pakistan:
<https://www.policyforum.net/ending-violence-women-pakistan/>
- Forum, W. E. (2021). *Global Gender Gap Report 2021*. Swiss : World Economic Forum .
- Hadi, A. (2017). Patriarchy and Gender - Based Violence in Pakistan . *European Journal of Social Sciences Education and Research Volume 4 Issue 4*.
- Human Rights Watch. (2018). Shall I Feed My Daughter or Educate Her? : Barriers to Girls' Education in Pakistan.
- Human Rights Watch. (2019). Retrieved from No Room to Bargain : Unfair and Abusive Labor Practices in Pakistan: <https://www.hrw.org/report/2019/01/24/no-room-bargain/unfair-and-abusive-labor-practices-pakistan>
- Human Rights Watch. (2022). Retrieved from Pakistan's New Law Aims to Protect Women in Workplace: <https://www.hrw.org/news/2022/01/20/pakistans-new-law-aims-protect-women-workplace>
- Imran, A. S. (2019). Exploring Women's Multi-Level Career Prospects in Pakistan: Barriers, Interventions, and Outcomes. *Gender Diversity in the Workplace, Organizational Virtuousness and Well-Being*.
- International, G. W. (2015). *Statistic Update on Violence Against Women*.
- Julvia, J. (2018). Tanggung Jawab Hukum Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Atas Pelanggaran Kewajiban Internasional (Studi Kasus Keabsahan Keputusan Internasional Labour Organization Administrative Tribunal (LOAT) Atas Kasus Peter Duberg VS UNESCO.
- Khairunnisa, I. (2020). Peran Malala Fund Dalam Memperjuangkan Hak Perempuan di Bidang Pendidikan di Pakistan.
- Khan, U. (2020). *Gender - Based Violence in Pakistan : Critical Analysis*. Cambridge: Harvard University.
- Kriyantoro, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT Kencana Perdana.
- Law, P. C. (n.d.). Retrieved from Labor Laws: <https://paycheck.pk/labour-laws/compensation/work-hours-and-overtime>
- Lewis, D. (2001). *The Management of Non - Governmental Development Organizations*. London: Routledge.
- Library, B. (2018). Organisasi Non Profit . *Library.Binus.ac.id*, 12-14.

- Malik, S. M. (2021). Bringing the Focus Back: Aurat March and the Regeneration of Feminism in Pakistan. *Journal of International Women's Studies Volume 22 Issues 9*.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Muhammad, S. V. (2008). Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hubungan Internasional dan Indonesia. *Kajian Volume 13 No 4*.
- News, I. T. (2021). Retrieved from Pakistan sees rise in gender-based violence during COVID-19: <https://www.thenews.com.pk/latest/914582-pakistan-sees-a-rise-in-gender-based-violence-during-covid-19>
- Pakistan, D. (2017). Retrieved from From Ancient Babylon to today's Pakistan: Honour killing is nothing but dishonour: <https://en.dailypakistan.com.pk/25-Sep-2017/from-ancient-babylon-to-todays-pakistan-honour-killing-is-nothing-but-dishonour>
- Pakistan, M. o. (n.d.). *National Policy on Ending Violence Against Women and Girls*. Pakistan: Ministry of Planning Development and Special Initiatives.
- Pramesti, D. M. (2020). Gender Inequality in Pakistan by Domestic Factors and Conflict Resolving Based on CEDAW. *Nation State : Journal of International Relations Volume 3 No 2*.
- Project, B. (2017). Retrieved from 10 Facts About Child Labor in Pakistan : <https://borgenproject.org/child-labor-in-pakistan-2/#:~:text=Top%2010%20Facts%20About%20Child,laborers%20in%20the%20brick%20industry>
- Project, Borgen. (n.d.). Retrieved from THE NONPROFITS WORKING TO REFORM EDUCATION IN PAKISTAN: <https://borgenproject.org/tag/girls-education-in-pakistan/#:~:text=Pakistan%20has%20struggled%20for%20many,literacy%20rates%20on%20the%20continent>
- Reuters. (2018). Retrieved from Factbox: Which are the world's 10 most dangerous countries for women?: <https://www.reuters.com/article/us-women-dangerous-poll-factbox-idUSKBN1JM01Z>
- Rudy, T. M. (2005). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Simarmata, A. F. (2021). Peran Human Rights Watch Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Rohingya Di Myanmar . *Jurnal Universitas Pembangunan Yogyakarta*, 57-62.
- Siti Azisah, A. M. (1992). *Konstektualisasi Gender, Islam dan Budaya*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Sukri, R. (2019). Peran United Nations (UN Women) Dalam Memperjuangkan Gender Equality di Pakistan Pasca Tragedi Malala Yousafzai 2012.
- Suryabrata, S. (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Tabassum, D. N. (2016). *Women in Pakistan : Status in Socio - Cultural and Politico - Legal Domains*. Pakistan: Higher Education Permission.

- Telegraph, T. (2021). Retrieved from When shame becomes a weapon:
<https://www.telegraphindia.com/opinion/pakistan-when-shame-becomes-a-weapon/cid/1820444>
- Tirto. (2017). Tak Ada Yang Terhormat Dalam Praktik Membunuh Atas Nama Kehormatan.
- Tribune, T. E. (2021). Retrieved from How to increase female labour force participation in Pakistan:
<https://tribune.com.pk/article/97350/how-to-increase-female-labour-force-participation-in-pakistan>
- Union, G. (2020). Retrieved from PAKISTANI WORKERS PROTEST FOR END TO ANTI-WORKER POLICIES: <https://uniglobalunion.org/news/pakistani-workers-protest-for-end-to-anti-worker-policies/>
- UNODC. (2020). *Gender and Pandemic : Protecting Woman in Times of Covid – 19*. UNODC.
- USAID.gov. (n.d.). *Gender Based Violence in Pakistan*. Pakistan: Gender Equity Program.
- VOA. (2021).
- VOA. (2021). Retrieved from Kekerasan Terhadap Perempuan di Pakistan Dinilai Sudah Jadi “Pandemi”: <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-terhadap-perempuan-di-pakistan-dinilai-sudah-jadi-pandemi-/5991652.html>
- Watch, H. R. (2021). About Human Rights Watch.
- WHO. (2013). *Global and Regional Estimates of Violence Against Women*. WHO.
- Yanyan Mochamad Yani, P. (2006). Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional.
- Yanyan Mochammad Yani, P. (2006). Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional.